

DINAMIKA PERKEMBANGAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Kusandi Umar, Sofyan

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail : kusnadi.umar@uin-alauddin.ac.id

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* memiliki peran yang sentral dalam negara demokrasi-konstitusional. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sejauh mana perkembangan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi mengalami "pertumbuhan" kewenangan yang lahir dari penafsiran-penafsiran sebagai upaya memperbaharui dan melengkapi kewenangan konstitusionalnya. Terdapat beberapa kewenangan yang secara eksplisit tidak diatribusikan dalam UUD NRI 1945, tetapi dalam praktiknya, hakim Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran untuk melegitimasi dasar kewenangannya, seperti dalam pengujian Perppu (formil dan materil), penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya bersifat delegatif dan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah. Langkah tersebut mengonfirmasi inklusifitas hakim Mahkamah Konstitusi terhadap dinamika perkembangan dan kebutuhan hukum dalam menyelesaikan setiap persoalan ketatanegaraan sekalipun tidak diatur dalam UUD dan juga sebagai upaya dan komitmen untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara.

Kata Kunci: Penafsiran; Perluasan Kewenangan; Supremasi Konstitusi

ABSTRACT

The Constitutional Court as the guardian of the constitution has a central role in a constitutional-democratic state. This study aims to reveal the extent of the development of the authority of the Constitutional Court in the constitutional system using a normative juridical approach. The results showed that the Constitutional Court experienced a "growth" of authority born from interpretations as an effort to renew and complement its constitutional authority. There are some powers that are not explicitly attributed to the 1945 NRI Constitution, but in practice, judges of the Constitutional Court interpret them to legitimize the basis of their authority. as in Perppu testing (formal and material), settlement of authority disputes between state institutions whose authority is delegative and settlement of disputes over regional head elections. The move confirms the inclusiveness of Constitutional Court judges on the dynamics of developments and legal needs in resolving every constitutional issue even though

it is not stipulated in the Constitution and also as an effort and commitment to protect the constitutional rights of citizens.

Keywords: *Interpretation; Expansion of Authority; Supremacy of the Constitution*

PENDAHULUAN

Desain negara hukum Indonesia bersandar pada hukum dasar (*constitution*) yang dijalankan dengan prinsip-prinsip hukum (*fundamenteel recht* atau *principle of law*), kedaulatan, kesetaraan (*equality before the law*), dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (*human right*). Negara hukum adalah Negara yang pemerintahannya diorientasikan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan dasar segenap rakyatnya (*public service*) tanpa membedakan asal-usul agama dan strata sosialnya dan sistem pemerintahannya dijalankan bukan berdasarkan kekuasaan melainkan wewenang sah atau akumulasi hak dan kewajiban (*right and liability*).¹

Dewasa ini, salah satu prinsip penting negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari campur tangan dan pengaruh cabang kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.² Dalam perkembangan penataan kelembagaan negara, kemudian muncul gagasan untuk membentuk satu organ yang secara khusus bertugas menjalankan peradilan tata negara yang kemudian dinamai dengan Mahkamah Konstitusi yang secara kelembagaan terpisah dari Mahkamah Agung sebagai organ yang terlebih dahulu ada dan disertai tugas menjalankan fungsi *judiciary*.

Sejalan dengan itu, dorongan untuk membentuk peradilan tata negara merupakan fenomena baru atau "fenomena abad ke-20", dalam dunia ketatanegaraan sebagai salah satu organ penyelenggara kekuasaan kehakiman. Sebab, sebagian besar

¹ Nur Qamar, *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)* (Cet. I; Makassar: CV. Social Politik Genius (SIGn), 2018)

² Peradilan bebas dan tidak memihak (*Independence and Impartiality of Judiciary*) telah dijadikan sebagai salah satu prinsip negara hukum oleh *The International Commission of Jurist*. Asmaeny Azis dan Izlindawati, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dalam Negara Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 14.

negara demokrasi yang sudah mapan, tidak mengenal peradilan tata negara dengan penamaan yang berbeda disetiap negara sebagai sebuah lembaga yang berdiri sendiri, sebab fungsinya cukup dan telah dijalankan oleh Mahkamah Agung, seperti di Amerika Serikat.³ Sehingga kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan berdampak pada perubahan struktur kelembagaan pada cabang kekuasaan yudikatif, sebab Mahkamah Konstitusi tidak hanya memiliki kekuasaan dan kewenangan mengadili secara tersendiri, tetapi juga dari segi tata organisasi yang tidak bergantung pada Mahkamah Agung.⁴

Keberadaan peradilan tata negara (Mahkamah Konstitusi) di Indonesia sesungguhnya tidak terlepas dari keinginan masyarakat agar pemerintahan diselenggarakan atas supremasi konstitusi dan prinsip-prinsip cita negara hukum. Di mana dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara, hal ini sesuai dengan slogan *the rule of law, not of man*, yang secara sederhana dapat dimaknai bahwa dalam negara hukum, sistem hukumlah yang sesungguhnya memerintah.

Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia pada esensinya berperan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), agar konstitusi dijadikan landasan dan dijalankan secara konsisten oleh setiap komponen negara dan masyarakat. Mahkamah Konstitusi berfungsi mengawal dan menjaga agar konstitusi ditaati dan dilaksanakan secara konsisten, serta mendorong dan mengarahkan proses demokratisasi berdasarkan konstitusi. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir tunggal atas Undang-Undang Dasar, yang direfleksikan melalui putusannya (*constitutional court*).

Sejak Mahkamah Konstitusi didirikan pada tahun 2003 sampai saat ini, ratusan bahkan mungkin ribuan perkara yang telah ditangani, baik yang berkaitan dengan kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD dan perselisihan hasil

³ Husnul Abadi, *Pemuatan Norma Hukum yang telah Dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: Deepublish, 2017).

⁴ Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 4.

pemilihan umum atau pun berkaitan dengan kewenangan lainnya. Termasuk perkara-perkara yang secara eksplisit bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi dalam praktiknya tetap diakomodir bahkan beberapa diantaranya dikabulkan, seperti pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) dan sengketa lembaga negara yang kewenangannya tidak diatur langsung dalam UUD.

Secara tekstual, tidak ditemukan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Perppu dan sengketa lembaga negara yang kewenangannya tidak diatribusikan langsung oleh UUD, tetapi Mahkamah Konstitusi dalam pelbagai putusannya menyatakan diri berwenang. Preseden tersebut menarik dikaji untuk memperoleh gambaran tentang landasan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam menentukan kewenangannya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diaplikasikan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (*statute and case approach*), yaitu dengan cara menelaah *ratio decidendi* yang melahirkan putusan.⁵ Sumber data berupa data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis secara deskriptif melalui metode interpretasi dan dikonstruksikan sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.⁶

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Historitas Kelembagaan Mahkamah Konstitusi

Constitutional Court pertama kali diperkenalkan oleh Hans Kelsen. Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak, dan tidak

⁵ Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Ertikel, Edisi Revisi* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021).

⁶ M. Chaerul Risal. "Peran Whistleblower Dalam Menyingkap Kejahatan: Eksistensi dan Perlindungan", *Al-Tasyri'iyah*, 2.2 (2022), 126-138.

memberlakukannya jika menurut organ ini produk hukum tersebut tidak konstitusional. Untuk itu dapat diadakan organ khusus seperti pengadilan khusus yang disebut Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*), atau control terhadap konstitusionalitas undang-undang (*judicial review*) diberikan kepada pengadilan biasa, khususnya Mahkamah Agung.

Pemikiran Kelsen tersebut mendorong dibentuknya suatu lembaga yang diberi nama "*Verfassungsgerichtshoft*" atau Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) yang berdiri sendiri diluar Mahkamah Agung, sehingga model ini sering disebut sebagai "*The Kelsenian Model*". Gagasan akan urgensitas kelembagaan Mahkamah Konstitusi dimunculkan oleh Kelsen ketika saat diangkat sebagai anggota lembaga pembaharuan Konstitusi Austria (*Chancelery*) pada tahun 1919-1920 dan diterima dalam konstitusi tahun 1920.⁷

Pelbagai varian sistem hukum yang diterapkan negara-negara modern saat ini, hampir semuanya menempatkan kewenangan mengawal dan menafsirkan konstitusi dalam kekuasaan yudikatif. Kekuasaan tersebut dijalankan oleh lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang dapat berdiri sendiri dan terpisah dari Mahkamah Agung atau dilekatkan menjadi bagian dari fungsi Mahkamah Agung. Jika berdiri sendiri, pada lazimnya disebut Mahkamah Konstitusi.

Namun sebagian besar negara demokrasi yang sudah mapan tidak membagi fungsi tersebut secara tersendiri, dan hanya dijalankan oleh Mahkamah Agung, bahkan hingga saat ini baru 78 negara yang membentuk Mahkamah Konstitusi secara tersendiri. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, fungsi *judicial review* dalam rangka menguji konstitusionalitas suatu undang-undang, baik dalam arti formil maupun materil merupakan kewenangan Mahkamah Agung (*Supreme Court*). Sebaliknya, di negara-negara yang mengalami perubahan dari otoratorium menjadi negara demokrasi, justru mengalami perkembangan yang signifikan, seperti, Afrika Selatan,

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat Dan Demokratis* (Cet-2 Malang: Setara Press, 2016) h. 286

Korea Selatan, Thailand, Lithuania, Ceko, disamping itu, ada pula negara yang memiliki *Federal Constitutional Court* seperti Jerman.⁸

Sementara di Indonesia, diskursus mengenai pentingnya suatu lembaga dengan fungsi seperti yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi telah muncul dalam pembahasan rancangan UUD oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), anggota BPUPKI, M. Yamin pada tanggal 15 Juli 1945 mengemukakan pendapat bahwa perlunya lembaga dengan kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang.⁹ Namun ide tersebut ditolak oleh Soepomo dengan alasan. *Pertama*, UUD yang sedang disusun pada saat itu tidak menganut paham *trias politica*. *Kedua*, pada saat itu, jumlah sarjana hukum kita belum banyak dan belum memiliki pengalaman mengenai hal ini.¹⁰

Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi baru terealisasi pada fase perubahan UUD, sebagai bagian dari agenda reformasi dengan beberapa tuntutan perubahan dalam bernegara.¹¹ Konkretisasi dari gagasan tersebut dirumuskan pada perubahan ketiga UUD dan termuat dalam Pasal 7B, Pasal 24 Ayat (2), Pasal 24C Ayat (1) sampai dengan Ayat (6). Kemudian dipertegas lagi pada Pasal III Aturan Peralihan yang memerintahkan dibentuknya Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 2003. Sebelum dibentuk, segala kewenangan Mahkamah Konstitusi dijalankan oleh Mahkamah Agung. Tepat tanggal 13 Agustus 2003, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disahkan, kemudian tanggal 16 Agustus 2003 para hakim konstitusi dilantik, dan mulai bekerja secara efektif pada tanggal 19 Agustus 2003.¹²

Selain dasar pembentukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, UUD juga secara eksplisit telah mengatur mengenai hakim dan mekanisme pemilihan ketua dan

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara Praktis Kenegaraan Bermartabat Dan Demokratis*, h. 267-268.

⁹ Ida Budhiati, *Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu: Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap UUD NRI Tahun 1945 untuk Kepastian Hukum Pemilu* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020) h. 7.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat Dan Demokratis*, h. 270.

¹¹ Kristian, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Constitutional Complaint* (Banten: AnImage, 2017), h. 1.

¹² Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi 2* (Cet. I; Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011), h. 6

wakil ketua, syarat pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi.¹³ Pengaturan yang rinci tersebut semakin meneguhkan kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara utama (*main state organ*) dalam struktur kelembagaan negara.

2. Perkembangan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dimaksudkan untuk menjaga dan memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme. Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan otoritas untuk menafsirkan konstitusi merupakan upaya untuk mendorong dan menciptakan sistem ketatanegaraan yang demokratis.¹⁴ Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan ditengah kehidupan masyarakat dan bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab, serta berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.¹⁵

Dalam upaya menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan secara langsung melalui UUD NRI 1945, diantaranya berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu.

Kemudian secara khusus diatur kembali dalam Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan redaksi yang kurang lebih sama, sebagai berikut. *a.*

¹³Mardian Wibowo, *Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Konsep Dan Kajian Dalam Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang)* (Cet. 1; Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), h. 77

¹⁴Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU Terhadap UUD* (Cet. I; Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), h. 107-108

¹⁵Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUUD 1945* (Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 221.

Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. c. Memutus pembubaran partai politik. d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. dan e. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Sejak didirikan pada tahun 2003, ratusan perkara telah ditangani oleh Mahkamah Konstitusi, baik yang berkaitan dengan pengujian undang-undang, sengketa kewenangan lembaga negara maupun perselisihan hasil pemilu, sementara terkait dengan pembubaran partai politik dan pendapat atas usul pemberhentian presiden atau wakil presiden oleh DPR hingga saat ini belum pernah digunakan. Olehnya, perkembangan kewenangan Mahkamah Konstitusi cukup dinamis, khususnya yang berkaitan dengan 3 (tiga) kewenangan tersebut.¹⁶

Terdapat beberapa putusan yang dipersepsikan sebagai putusan yang tumbuh dan lahir dari hasil penafsiran hakim konstitusi. Sebab jika ditelaah, beberapa perkara yang telah diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi bukan merupakan bagian dari kewenangannya, tetapi faktanya, mahkamah tetap menangani, mengadili dan memutus permohonan tersebut. Beberapa diantaranya akan dirinci sebagai berikut:

a. Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 menjadi cikal bakal pengujian Perppu sebagai salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi. Padahal rumusan Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 dengan tegas hanya menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD: *"berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final*

¹⁶Iskandar Muda, *Perkembangan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi : Cara, Praktik, Upaya-upaya Perkembangan dan Prospeknya di Masa Mendatang beserta Pendapat Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Komposisi Hakim Konstitusi* (Cet. I; Surakarta: CV. Kekata Group, 2020), h. 4-6

untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."

Hakim Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran dengan menyatakan bahwa pengujian atas konstusionalitas suatu Perppu merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalam pertimbangannya, hakim konstitusi menilai bahwa rumusan norma dalam Perppu memiliki daya ikat yang sama dengan rumusan norma dalam undang-undang. Kemudian dalam pertimbangan lainnya bahwa, karena pengaturan mengenai Perppu (Pasal 22) berada pada Bab tentang DPR, maka materi Perppu adalah materi undang-undang, hanya saja dikeluarkan untuk mengatasi kegentingan yang memaksa. Namun putusan tersebut diwarnai dengan *concurring opinion*, khususnya yang berkaitan dengan alasan dan pendekatan penafsiran yang mendasari Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Perppu. Sedangkan hakim yang secara tegas menyatakan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*), beralasan bahwa secara Mahkamah Konstitusi tidak berwenang sebab secara tekstual, UUD hanya menyebut "*menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar*", padahal kedua jenis peraturan tersebut diatur dalam UUD, tetapi dalam perumusan kewenangan Mahkamah Konstitusi keduanya tidak disebut secara ekplisit.

b. Putusan Nomor 3/SKLN-X/2012

Putusan Nomor 3/SKLN-X/2012 juga dikategorikan sebagai putusan yang berkontribusi terhadap "pertumbuhan" kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN). Sebagaimana diketahui bahwa UUD NRI 1945 memberi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antara lembaga negara yang kewenangannya diatribusikan langsung oleh UUD, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 24C Ayat (1) *...memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.*

Tetapi dalam Perkara Nomor 3/SKLN-X/2012, pihak yang bersengketa adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) melawan Pemerintah Provinsi Daerah Papua (Termohon 1) dan Gubernur Papua (Termohon 2). Padahal keduanya bukan merupakan lembaga negara yang kewenangannya diatur langsung dalam redaksi pasal UUD NRI 1945 (bukan atribusi).

Dalam pertimbangannya, hakim Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa kewenangan kedua pihak memang bukan merupakan kewenangan konstitusional yang bersifat atribusi, tetapi tetap dapat menjadi objek sengketa dengan pertimbangan bahwa kewenangan kedua pihak merupakan kewenangan yang lahir karena perintah langsung dari UUD NRI 1945 (delegasi pengaturan). Pertimbangan tersebut berbunyi: “... *kewenangan yang dipersengketakan dalam perkara SKLN tidak harus merupakan kewenangan yang secara eksplisit (expressis verbis) disebutkan dalam UUD NRI 1945, tetapi juga termasuk kewenangan delegasi yang bersumber dari kewenangan atribusi yang disebutkan dalam UUD NRI 1945.*”

Jika dicermati, putusan tersebut didasarkan pada hasil penafsiran hakim terhadap rumusan norma UUD NRI 1945, dan telah menjadi preseden untuk perkara-perkara serupa, minimal hingga lahir putusan baru yang menganulir Putusan Nomor 3/SKLN-X/2012.

c. Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013

Putusan lain yang juga menambah daftar “pertumbuhan” kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah berkaitan dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dalam Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013. Pada awalnya, Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menangani sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden serta PHPU Pemilu Legislatif (DPR, DPD, dan DPRD).

Namun dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi juga menangani sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 236 C Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa mengenai pengalihan wewenang memutus sengketa PHPKada dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi.

Pergeseran kewenangan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut direspon oleh beberapa kelompok mahasiswa dengan mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi yang teregister dengan nomor perkara 97/PUU-XI/2013. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 236C Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 inkonstitusional, yang berarti bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menangani sengketa PHPKada karena norma yang memberi dasar kewenangan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa, pemilihan kepala daerah bukan bagian dari rezim pemilihan umum, sehingga penyelesaian sengketa PHPKada tidak tepat ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Sebab secara limitatif, UUD NRI 1945 hanya mengatribusikan kewenangan menangani sengketa PHPU presiden/wakil presiden dan legislatif. Sementara kewenangan menangani sengketa PHPKada hanya diatur melalui undang-undang.

Dalam pertimbangan lainnya, alasan Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 236C inkonstitusional karena Mahkamah berpendirian bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah kewenangan yang sifatnya limitatif dan atribusikan langsung oleh UUD NRI 1945, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan penambahan kewenangan melalui undang-undang yang secara hierarki berada dibawah UUD.

Meskipun secara tegas Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 236C inkonstituional yang berimplikasi terhadap hilang dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa PHPKada, tetapi untuk menghindari kekosongan hukum hingga pembentuk undang-undang (DPR bersama Presiden) mengatur dan menentukan lembaga (diluar dari Mahkamah Kosntitusi) yang

berwenang menangani sengketa PHPKada, maka penyelesaian sengketa PHPKada tetap menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (bersifat sementara).¹⁷

Ketiga contoh yang telah diuraikan memberi gambaran dinamika internal hakim Mahkamah Konstitusi yang diwarnai perbedaan-perbedaan pandangan (*concurring opinion* dan *dissenting opinion*) dalam menentukan dasar kewenangan untuk menangani suatu permohonan yang tidak secara eksplisit diatur sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam UUD NRI 1945. Perbedaan pendapat hakim dalam memutus suatu perkara oleh Simon Butt,¹⁸ dianggap dapat mendatangkan minimal 2 (dua) manfaat, yaitu (i) membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas peradilan; dan (ii) dapat membantu membentuk keputusan pengadilan di masa depan. Perdebatan-perdebatan konstruktif diinternal hakim Mahkamah Konstitusi diharapkan tetap dinamis, sehingga dapat melahirkan putusan-putusan progresif.

KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia berperan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) yang diharapkan secara konsisten terus mendorong dan mengarahkan proses demokratisasi berjalan sesuai dengan cita hukum. Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi mengalami “pertumbuhan” kewenangan yang dipersepsikan sebagai upaya memperbaharui dan melengkapi kewenangan konstitusionalnya, seperti melakukan *judicial review* terhadap Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perppu), penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya bersifat delegatif dan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah yang tidak secara eksplisit diatribusikan oleh UUD NRI 1945, tetapi sikap dan pendirian yang demikian tetap diperlukan untuk menjaga dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara.

¹⁷Iskandar Muda, *Perkembangan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi : Cara, Praktik, Upaya-upaya Perkembangan dan Prospeknya di Masa Mendatang beserta Pendapat Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Komposisi Hakim Konstitusi*, h. 12-13.

¹⁸Simon Butt. “The Function of Judicial Dissent in Indonesia’s Constitutional Court”. *Constitutional Review Journal*, 4.1 (2018), 24.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, *Pemuatan Norma Hukum yang telah Dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Deepublish. 2017.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat Dan Demokratis*. Cet-2 Malang: Setara Press, 2016.
- Azis, Asmaeny dan Izlindawati, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dalam Negara Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU Terhadap UUD*. Cet. I; Jakarta: Raih Asa Sukses. 2015.
- Budhiati, Ida. *Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu: Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap UUD NRI Tahun 1945 untuk Kepastian Hukum Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Butt. Simon "The Function of Judicial Dissent in Indonesia's Constitutional Court". *Constitutional Review Journal*, Vol. 4 No. 1 ((Mei 2018).
- Daulay, Ikhsan Rosyada Parluhutan. *Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Ertikel, Edisi Revisi* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021).
- Kristian, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Constitutional Complaint*. Banten: AnImage, 2017.
- Muda, Iskandar. *Perkembangan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi : Cara, Praktik, Upaya-upaya Perkembangan dan Prospeknya di Masa Mendatang beserta Pendapat Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Komposisi Hakim Konstitusi*. Cet. I; Surakarta: CV. Kekata Group, 2020.
- Qamar, Nurul. *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*. Cet. I; Makassar: CV. Social Politik Genius (SIGn). 2018.
- Risal, M. Chaerul. "Peran Whistleblower Dalam Menyingkap Kejahatan: Eksistensi dan Perlindungan", *Al-Tasyri'iyah*, 2.2 (2022).
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi 2*. Cet. I; Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011.
- Sina Chandranegara, Ibnu. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Cet I; Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021.
- Triwulan Tutik, Titik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group , 2010.
- Wibowo, Mardian. *Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Konsep Dan Kajian Dalam Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang)*. Cet. I; Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.